



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 111/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor . . .

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Surat Bupati Bireuen Nomor 270/721 tanggal 21 September 2018 perihal Permintaan Data Jalan-Jalan Protokol;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 1208/PL.01.5-BA/1111/KIP-Kab/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE . . .

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 berupa:
1. Baliho, *billboard*, atau *videotron*;
 2. Spanduk; dan/atau;
 3. Umbul-umbul;
- KETIGA : Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat dipasang di seluruh Kabupaten Bireuen, kecuali ditempat-tempat yang dilarang, yaitu tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
- KELIMA : Bahan kampanye berbentuk stiker, selebaran, brosur, pamflet, dan poster dilarang ditempatkan pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan
- KEENAM : Yang dimaksud dengan:
1. Tempat ibadah adalah mesjid, meunasah/mushalla, gereja, wihara, baik pada bangunan maupun pekarangan tempat ibadah termasuk pada bangunan pagar ibadah tersebut;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan adalah rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta, klinik pelayanan kesehatan, puskesmas/pustu, posyandu, polindes/poskesdes baik pada bangunan maupun pekarangannya termasuk pada bangunan pagar;

3. Lembaga . . .

3. Lembaga pendidikan adalah sekolah-sekolah yang termasuk pesantren, dayah dan balai pengajian pada bangunan maupun pekarangannya termasuk pada bangunan pagar;
4. Jalan-jalan protokol adalah;
 - Jalan Sultan Iskandar Muda (dari simpang IV sampai dengan simpang Adam Batre);
 - Jalan Sultan Malikussaleh (dari simpang IV sampai dengan Cot Gapu);
 - Jalan Pendidikan (Jalan Laksamana Malahayati atau depan Kantor DPRK sampai dengan simpang MIN Pulo Kiton);
 - Jalan T. Hamzah Bendahara (Jalan depan Pendopo atau Jalan Rel Kereta Api- Jalan T. H. Syik Johan Alamsyah (Jalan Langgar) mulai simpang peternakan sampai dengan simpang gedong-gedong);
 - Jalan T. Umar Johan Pahlawan (Jalan Ramai)
 - Jalan T. Panglima Polem (Jalan Andalas)
 - Jalan Kolonel Husen Yusuf I dan II (jalan dua jalur dari simpang IV sampai dengan Pendopo);
 - Jalan Gayo (dari simpang IV sampai dengan depan Mesjid Agung);
 - Jalan T.Nyak Arif (Jalan Mawar);
 - Jalan Cut Mutia (Jalan Listrik);
 - Jalan Cut Nyak Dhien (Jalan Jati);
 - Jalan Prof. A. Majid Ibrahim (Jalan Bengkel).
5. Sarana dan prasarana publik adalah termasuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pemakaman Umum (TPU/kuburan), tiang listrik, tiang telepon, halte, gapura dan jembatan;
6. Pepohonan adalah pohon di pinggir jalan yang ditanam oleh Pemerintah/Negara (bukan pohon milik pribadi/perorangan);

KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang di pasang pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan usaha swasta harus mendapat izin pemilik tempat tersebut;

KEDELAPAN . . .

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 27 September 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

AGUSNI

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Yanti

